

**PERAN WANITA TANI DALAM PENGELOLAAN PENGETAHUAN
PERTANIAN PASCA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA**

(Studi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

CAHYO DWI MULYAWAN

NIT. 22314024

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

Based on the assessment of community group data by the Wonogiri Regency Land Office, women farmers were designated as one of the empowerment subjects in the Agrarian Reform Access Arrangement (PARA) program in Sendangmulyo Village, which is a member of the Women Farmers Group (KWT). Problems arise because KWT members do not all have access to training, counseling, business strengthening, and marketing. Ideally, PARA is an economic empowerment program that encourages the strengthening of the capacity of agrarian refroma subjects in a fair and equitable manner. This study aims to analyze the role of women farmers in agricultural knowledge management, involvement in training in organic fertilizer making, and the role of women farmers in strengthening economic independence after the implementation of the PARA program. This research uses a qualitative approach with a case study method through semi-structured interviews, field observations, and documentation. The results of the study show that women farmers are not only beneficiaries of the program, but also play a role in receiving, blending, managing, disseminating, and applying agricultural knowledge. Their involvement in organic fertilizer training can be seen through the division of collective tasks, preparation of ingredients, fermentation practices, recording of compositions, and the preparation of simple SOPs. In its application, organic fertilizers have been tested on rice fields and yards, although they have not completely replaced chemical fertilizers. The role of women farmers also strengthens economic independence through organic fertilizer production businesses, efficiency of agricultural production costs, group learning, and increased confidence to appear in regular meetings of farmer groups. However, in terms of packaging, labeling, marketing, licensing, capital, and fertilizer raw materials are still limitations that need to be strengthened.

Keywords: *Agrarian Reform Access Arrangement, Farmer Women, Economic Empowerment, Organic Fertilizers, Economic Independence*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teoritis.....	17
1. Penataan Akses Reforma Agraria.....	17
2. Wanita Tani Sebagai Subjek Pemberdayaan.....	20
3. Wanita Tani Sebagai Bagian Pemberdayaan Masyarakat.....	22
4. Peran Wanita Tani dalam Kemandirian Ekonomi.....	30
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Format Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Definisi Operasional Konsep	40
1. Penataan Akses Reforma Agraria.....	41
2. Wanita Tani sebagai Subjek dan Bagian Pemberdayaan	41
3. Pengelolaan Pengetahuan Pertanian	41
4. Keterlibatan Wanita Tani dalam Pelatihan Pupuk Organik	42

5. Alih Pengetahuan Pertanian	42
6. Kemandirian Ekonomi	42
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pemilihan Informan	43
1. Jenis	43
2. Sumber Data	43
3. Subjek Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Observasi Lapangan	46
2. Wawancara	46
3. Dokumentasi	47
F. Analisis Data	50
1. Reduksi Data	50
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	50
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)	51
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
A. Profil Desa Sendangmulyo	52
1. Kondisi Geografi Desa Sendangmulyo	52
2. Keadaan Demografi	53
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Peran Wanita Tani dalam Pengelolaan Pengetahuan Pertanian Pasca Penataan Akses Reforma Agraria	59
1. Akuisisi Pengetahuan	59
2. Pembauran Pengetahuan	64
3. Pengorganisasian Pengetahuan	66
4. Penyebaran Pengetahuan	68
5. Penerapan Pengetahuan	70
B. Keterlibatan Wanita Tani dalam Program Pelatihan Pupuk Organik Pasca Penataan Akses Reforma Agraria	82
1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	82
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan	85
3. Partisipasi dalam Memperoleh Keuntungan	86


4. Partisipasi dalam Kegiatan Evaluasi	87
C. Peran Wanita Tani dalam Memperkuat Kemandirian Ekonomi melalui Alih Pengetahuan Pertanian Pasca Penataan Akses Reforma Agraria	95
1. Adanya Usaha.....	96
2. Adanya Rasa Percaya Diri.....	98
3. Adanya Kegiatan Ekonomi dalam Jangka Waktu Tertentu	99
4. Berani Mengambil Risiko	100
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang struktur perekonomiannya masih ditopang oleh sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia periode 2021-2025 terus meningkat, dari 37,13 juta orang pada tahun 2021 menjadi 41,24 juta orang pada tahun 2025. Pada periode yang sama, total angkatan kerja nasional meningkat dari 131,05 juta orang menjadi 146,54 juta orang.



Gambar 1. Jumlah Petani dan total Angkatan Kerja di Indonesia


Sumber: Data BPS, 2021-2025

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja sekaligus tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Sejalan dengan keadaan tersebut, arah pembangunan nasional menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif.

Menurut Bappenas, pembangunan ekonomi inklusif merupakan proses pembangunan ekonomi dengan memberi akses dan kesempatan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Adanya pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi adanya ketimpangan antarkelompok maupun wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2025-2029 dalam Prioritas Nasional 4 menjelaskan bahwa untuk mendorong transformasi pembangunan, langkah awal yang harus dilakukan berupa pemenuhan dasar dan pembentukan modal manusia. Pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh berdasar pada kesetaraan gender bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan, bergerak maju, serta memperoleh kesejahteraan hidup baik secara lahir maupun batin. Artinya, seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, mereka juga harus memperoleh manfaat yang adil dan setara dari hasil pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam praktiknya, pembangunan yang inklusif di sektor pertanian masih menghadapi persoalan ketimpangan gender. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa jumlah petani perempuan meningkat dari 12,90 juta orang menjadi 14,78 juta orang, sedangkan jumlah petani laki-laki meningkat dari 24,23 juta orang menjadi 26,46 juta orang.



Gambar 2. Jumlah Petani di Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

Sumber: Data BPS, 2021-2025

Meskipun kontribusi perempuan di sektor pertanian terus meningkat, jumlahnya masih berada di bawah laki-laki. Keadaan tersebut

menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam kegiatan pertanian, meskipun masih terdapat kesenjangan jumlah berdasarkan jenis kelamin.

Ketimpangan tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan konteks agraria. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI, 2021) menguraikan bahwa permasalahan utama mengenai hak perempuan dalam agraria salah satunya dipengaruhi oleh budaya patriarki yang masih melekat dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kebijakan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dan satu-satunya kepala keluarga. Hal tersebut menjadikan perempuan berada pada kondisi rentan dalam memperoleh hak dan kepemilikan aset agraria. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan legalitas, melainkan turut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Dalam kondisi tersebut, untuk memperbesar peluang partisipasi dan posisi tawar perempuan dalam pembangunan pedesaan maka, pendekatan dasar dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar menjadi lebih baik, mandiri, dan sejahtera yang dijabarkan dalam bentuk konsep ataupun gagasan. Konsep atau gagasan tersebut kemudian menggambarkan suatu kekuatan yang mampu untuk merubah keadaan yang ada dalam diri kita (*inner space*), orang-orang lain, serta masyarakat pada umumnya (Mikkelsen Britha, 2011) dalam Afriansyah (2023).

Pernyataan serupa diperkuat oleh Robert Chambers (1995) dalam Afriansyah (2023) yang menjelaskan bahwa, pemberdayaan dimaknai sebagai pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*), akibatnya kesadaran politis dan kekuasaan kelompok rentan akan meningkat sehingga memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat harusnya menempatkan kelompok rentan seperti perempuan sebagai

subjek pembangunan yang memiliki kesetaraan akses, kapasitas, dan kemampuan mengambil keputusan dalam proses pembangunan desa.

Arah tersebut sejalan dengan kebijakan Reforma Agraria. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui Visi Indonesia Emas 2045 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Melalui Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tertuang pada nomor 2 dan 6, pemerintah bercita-cita mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur menuju kemandirian suatu bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, serta pentingnya membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan didukung dengan program reforma agraria yang diamanatkan melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, pelaksanaan Reforma Agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Program reforma agraria memiliki dua fokus utama yaitu melalui penataan aset merupakan penataan kembali melalui kegiatan redistribusi tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan penataan akses merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan subjek reforma agraria.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, subjek reforma agraria tidak hanya terbatas pada pemilik lahan, tetapi mencakup orang perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, dan badan hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 19 ayat (3) yang memasukkan berbagai kelompok pekerjaan di sektor agraria, seperti petani penggarap dan buruh tani, sebagai subjek reforma agraria. Dengan demikian, perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan pertanian, baik sebagai petani penggarap, buruh tani, anggota

rumah tangga tani yang berperan dalam produksi, maupun bagian dari kelompok usaha tani, memiliki dasar hukum untuk diakui sebagai subjek reforma agraria. Pengakuan tersebut sekaligus menegaskan hak perempuan untuk memperoleh akses pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi, dalam kerangka Penataan Akses Reforma Agraria.

Dalam implementasinya, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan kegiatan Penataan Akses yang berlokasi di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Laporan Akhir Akses Reforma Agraria Tahun Pertama Tahun Anggaran 2022 menerangkan bahwa pemanfaatan lahan di Desa Sendangmulyo didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Berdasarkan data daftar isian potensi desa dan kelurahan, luas wilayah Desa Sendangmulyo adalah 5.130,99 ha, yang terdiri dari 4.530 ha tanah sawah, 481 ha tanah kering, dan 119,99 ha fasilitas umum. Keadaan topografi berbukit serta didominasi oleh kawasan pertanian menjadikan wilayah ini ideal untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, khususnya padi, jagung, dan sayuran. Tahun 2019, Desa Sendangmulyo memperoleh penghargaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri dalam program Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) yang menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbatas menjadi area produktif bernilai ekonomi. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan keluarga, tetapi juga berperan dalam memperindah lingkungan dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan lokal. Berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki Desa Sendangmulyo baik dari aspek luas wilayah, dominasi penggunaan tanah pertanian, kondisi topografi yang mendukung budidaya tanaman pangan, serta keberhasilan masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif Desa Sendangmulyo dinilai memiliki prasyarat yang memadai untuk menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria. Potensi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara sumber daya lahan, kapasitas masyarakat, dan peluang pengembangan ekonomi berbasis pertanian, sehingga pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa

Sendangmulyo relevan dan strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Sendangmulyo menggunakan skema akses mengikuti aset, karena untuk aset sudah ditata melalui kegiatan Sertipikat Mandiri atau Perorangan, Prona 2016, Prona 2017, PTSL 2019, dan program Lintas Sektor (Lintor) Tahun 2021. Penataan Akses dilaksanakan dalam tiga tahun anggaran yaitu rentang tahun 2022 sampai dengan 2024. Fase pertama tahun 2022 dimulai melalui pemetaan sosial. Selanjutnya, fase kedua tahun 2023 program ini mencakup fase pelatihan pembuatan pupuk organik cair dan pakan fermentasi bagi petani. Analisa data berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Model Pemberdayaan menyimpulkan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik cair dilatarbelakangi karena ketergantungan petani di Desa Sendangmulyo terhadap ketersediaan pupuk (kimia). Berdasarkan hasil *assesmen* data kelompok masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, didapat 135 Subjek Penataan Akses Reforma Agraria (PARA) Tahun 2023 dengan presentase 66,6% atau 90 KK terdapat Kelompok Tani, 28,2% atau 38 KK tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), 3,7% atau 5 KK tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan 1,5% atau 2 KK tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada tahun 2024 atau fase ketiga, kegiatan fokus pada fasilitasi usaha dan akses pemasaran, dimana subjek yang memiliki potensi hanya sebanyak 30 KK dari 135 KK. Sebanyak 13,3% atau 18 KK tergabung dalam Kelompok Tani, sedangkan 8,8% atau 12 KK tergabung dalam Kelompok Wanita Tani. Data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan wanita tani memang ada, tetapi belum seluruh anggotanya memperoleh akses yang setara terhadap pelatihan, penyuluhan, penguatan usaha, dan pemasaran hasil program.

Berdasarkan kondisi tersebut, terjadi kesenjangan yang cukup jelas antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Secara ideal, Penataan Akses Reforma Agraria sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi seharusnya mendorong penguatan kapasitas subjek reforma agraria secara lebih

merata dan berkelanjutan. Temuan dilapangan menunjukkan kegiatan penguatan, pendampingan, pengembangan, serta fasilitasi akses pemasaran belum sepenuhnya diterima oleh petani perempuan khususnya yang tergabung dalam KWT. Kesenjangan inilah yang menegaskan bahwa masalah penelitian tidak hanya terletak pada ada atau tidak adanya program, melainkan pada bagaimana program tersebut berlanjut sesuai dengan tujuan penataan akses reforma agraria dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat.

Nuryulihana & Wartapa (2021) memandang bahwa untuk mencapai kelembagaan petani yang kuat dan mandiri, KWT perlu meningkatkan kemampuan kelompoknya dalam hal fungsi kelas belajar, serta kolaborasi antar tiap anggotanya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Tan & Mailena (2021) yang menerangkan bahwa, kebutuhan akan sumberdaya manusia yang mumpuni, juga perlu untuk mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan lokal yang kuat dalam upaya peralihan model kelompok tani tradisional menjadi komunitas yang lebih terstruktur. Menurut Nurhadianto dkk. (2022), penguatan kelembagaan perlu dimiliki oleh Kelompok Wanita Tani, dalam terciptanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjalankan kegiatan keorganisasian anggota KWT berdasar aturan yang ada. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan aspek penting dalam mewujudkan KWT yang mandiri, terstruktur, dan berdaya saing tinggi. Upaya tersebut menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam fungsi kelompok sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, serta pengembangan tata kelola kelembagaan.

Literatur terdahulu yang relevan adalah studi Rani dkk. (2020) tentang pemberdayaan KWT melalui limbah sisa sayuran sebagai pupuk organik cair pada budidaya pakcoy di Kecamatan Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa KWT dapat menjadi wadah yang memberi akses dan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pelatihan dan penyebarluasan

pengetahuan pembuatan pupuk organik cair dengan memanfaatkan limbah sendiri. Selain meningkatkan partisipasi aktif anggota KWT, juga memunculkan strategi untuk memperkuat dukungan pihak luar. Upaya ini dilakukan dengan mempermudah akses informasi serta mengoptimalkan kegiatan penyuluhan dan demonstrasi cara mengenai pemanfaatan limbah sisa sayuran sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik cair.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa kelembagaan perempuan tani memiliki fungsi penting sebagai ruang belajar dan pemberdayaan. Akan tetapi, berbagai penelitian terdahulu masih berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui KWT secara umum dan belum secara khusus mengkaji peran wanita tani dalam pengetahuan pertanian, keterlibatan proses alih pengetahuan, serta bagaimana peranan wanita tani dalam memperkuat kemandirian ekonomi untuk dirinya sendiri maupun kelompok. Maka dari itu, celah penelitian ini tidak hanya terletak pada perbedaan lokasi penelitian, tetapi juga pada fokus kajian mengenai hubungan antara penataan akses, alih pengetahuan pertanian, dan kemandirian ekonomi wanita tani.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan pertanian pasca Penataan Akses Reforma Agraria, bagaimana keterlibatan mereka dalam program pelatihan pupuk organik, serta peran wanita tani dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui alih pengetahuan pertanian. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi Kementerian ATR/BPN, pemerintah desa, dan kelembagaan lokal agar pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria semakin berpihak pada penguatan kapasitas perempuan tani secara nyata dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ditetapkan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan pertanian pasca Penataan Akses Reforma Agraria?
2. Bagaimana keterlibatan wanita tani dalam program pelatihan pupuk organik pasca Penataan Akses Reforma Agraria?
3. Bagaimana peran wanita tani dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui alih pengetahuan pertanian pasca Penataan Akses Reforma Agraria?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a) Mengetahui peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan pertanian pasca Penataan Akses Reforma Agraria.
 - b) Mengetahui keterlibatan wanita tani dalam program pelatihan pupuk organik pasca Penataan Akses Reforma Agraria.
 - c) Mengetahui peran wanita tani dalam memperkuat kemandirian ekonomi melalui alih pengetahuan pertanian pasca Penataan Akses Reforma Agraria.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang pertanian, khususnya terkait implementasi penataan akses Reforma Agraria dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran wanita tani sebagai subjek sekaligus bagian dari proses pemberdayaan masyarakat pasca Penataan Akses Reforma Agraria.

- b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memperkuat pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria

agar lebih memperhatikan akses terhadap kelompok rentan. Bagi pemerintah Desa Sendangmulyo, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kelembagaan lokal. Bagi subjek penerima manfaat, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi, pengelolaan pengetahuan pertanian, serta penguatan kemandirian ekonomi kelompok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran wanita tani dalam pengelolaan pengetahuan pertanian di Desa Sendangmulyo terlihat melalui proses menerima, membaurkan, mengelola, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan pertanian pada tingkat kelompok, khususnya Kelompok Wanita Tani. Melalui peran tersebut, program Penataan Akses Reforma Agraria tidak hanya berhenti pada subjek penerima manfaat, melainkan mampu membuka ruang yang lebih luas bagi kelompok rentan, khususnya petani perempuan di Desa Sendangmulyo untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan dan pelatihan yang belum pernah didapatkan.
2. Keterlibatan wanita tani dalam program pelatihan pupuk organik pasca Penataan Akses Reforma Agraria ditunjukkan melalui empat aspek, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, perolehan keuntungan, dan evaluasi. Keterlibatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai proses beralihnya pengetahuan pertanian, melainkan pengetahuan tersebut juga dapat diterapkan secara bersama-sama dengan anggota KWT. Dengan demikian, keterlibatan wanita tani dalam pelatihan pupuk organik tidak hanya memperluas akses terhadap pengetahuan pertanian, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas anggota KWT dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman praktik, sekaligus mendorong keterlibatan anggota KWT dalam kegiatan usaha tani.
3. Peran wanita tani dalam memperkuat kemandirian ekonomi pasca Penataan Akses Reforma Agraria diwujudkan melalui kedudukannya sebagai pelaku usaha tani, penguat kepercayaan diri kelompok, penguat keberlanjutan usaha tani, dan penentu dalam pengambilan keputusan usaha tani. Peran wanita tani sebagai pelaku usaha tani, terlihat melalui kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan

pengetahuan pertanian menjadi usaha tani, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, wanita tani juga berperan dalam memperkuat kepercayaan diri kelompok melalui keberaniannya untuk berbagi pengalaman dengan kelompok tani lainnya. Dalam mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi, upaya menjaga agar usaha tani tetap berjalan dilakukan melalui pertemuan rutin dan kegiatan produksi pupuk secara bersama-sama, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan kelompok, yaitu menghasilkan produk pertanian yang sehat. Peranan penting lainnya terlihat dari keberanian wanita tani dalam mengambil risiko. Wanita tani berperan sebagai penentu pengambilan keputusan tani dengan melakukan serangkaian uji coba pengurangan pupuk kimia secara bertahap. Penguatan kemandirian ekonomi ini tidak hanya bersumber dari peran strategis wanita tani dalam kelompok, melainkan juga terbentuk melalui keseluruhan proses alih pengetahuan pertanian yang selanjutnya mampu diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, penguatan kemandirian ekonomi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pemasaran dan pengembangan usaha. Kondisi ini yang menyebabkan pemasaran pupuk organik masih terbatas pada lingkup Desa Sendangmulyo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai tindak lanjut atas temuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri

Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria perlu diarahkan agar lebih memperhatikan pemerataan akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha subjek penerima manfaat, khususnya dengan mempertimbangkan keterlibatan serta manfaat program bagi kelompok rentan agar lebih merata dan adil.

2. Untuk Pemerintah Desa Sendangmulyo

Diperlukan dukungan berupa pemberian infrastruktur, akses permodalan, perizinan, dan jaringan pemasaran untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kelompok. Pemerintah desa perlu menempatkan pemberdayaan wanita tani sebagai bagian dari agenda pembangunan desa yang selaras dengan prinsip pembangunan ekonomi yang inklusif.

3. Untuk Kelompok Wanita Tani

Kelompok Wanita Tani perlu mempertahankan keberlanjutan kegiatan kelompok, mendorong pengembangan hasil pelatihan ke arah usaha yang lebih terstruktur, serta diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak agar usaha tani yang dilakukan mampu lebih berkembang.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup pembahasan maupun pendekatan analisis yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi wanita tani dalam mengatasi ketimpangan akses program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok rentan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elçi, A. (2019). Knowledge management, decision-making style and organizational performance. *Journal of Innovation & Knowledge*, 4(2), 104–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.07.003>
- Adlan, M. A. (2024). Kemandirian Ekonomi Organisasi melalui Potensi Ekonomi Lokal pada Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, *I2(01)*, 1–21.
- Afriansyah. (2023). *Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat.*
- Agribisnis Digital FKP UNESA. (2025, 22 November). “Penguatan Ketahanan Pangan Desa Melalui Diversifikasi Tanaman dan Edukasi Pertanian.” Diakses pada 15 April 2026, dari <https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/penguatan-ketahanan-pangan-desa-melalui-diversifikasi-tanaman-dan-edukasi-pertanian>
- Al-ghamdi, H. A. K., & Al-ghamdi, A. A. K. (2015). The Role of Virtual Communities of Practice in Knowledge Management Using Web 2.0. *Procedia - Procedia Computer Science*, 65(Iccmit), 406–411. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.102>
- Ardiani, F. D., & Dibyorini, M. C. R. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) “ASRI” Kelurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul. *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.47431/sosioprogresif.v1i1.111>
- Aulianto, D. R., & Kustanti, E. (2019). Implementasi Manajemen Pengetahuan Pertanian Pada Perpustakaan Khusus PUSTAKA Kementan RI, 820–829.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. *Badan Pusat Statistik.*
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Bukhori, D. S., Husaini, A., & Syafri, U. A. (2019). Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo - Jawa Timur.
- Dhairyya, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandaung, 4(1), 53–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/umbara.v4i1.19039>
- Faisal, H. N., & Prasekti, Y. H. (2023). Kontribusi Wanita Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, *I7(1)*, 48–55.
- Farahdiba, Z., Achdiyat, & Saridewi, T. R. (2020). Peran Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 599–597.
- Fatimah. (2015). Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 191–203.
- Geovani, Y., Herwina, W., & Novitasari, N. (2021). Pemberdayaan Perempuan

- Melalui Kelompok Wanita Tani Dalam Peningkatan Kemampuan Sosial Ekonomi (Studi Pada Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kwt Lestari Alam Kampung Sukapala Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya), 2(September), 43–51.
- Ginting, S. B., & Lidjon, W. (2019). Batasan Tanah Negara Dalam Landreform, *IV*(2), 88–106.
- Gufronul, A. (2020). Gaya Kepemimpinan Kiai Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren, *I*, 30–46.
- Hasan, S., Aulia, B., Kusuma, T. Y., Roini, N. F., & Setyani, T. (2021). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Ketahanan Pangan di Desa Padaan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 2(1), 35–46. <https://doi.org/10.24090/icodev.v2i1.5181>
- Komnas HAM RI (2021, 28 September). "*Hak Perempuan dalam Reforma Agraria.*" Diakses pada 21 Desember 2025, dari <https://www.komnasham.go.id/n/1918>
- Laksono, A. D., & Nurhadi. (2025). Peran Wanita dalam Kegiatan Pertanian Padi di Desa Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, *6*(1), 705–712. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.12465>
- Marasabessy, A., & Muhammad, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Sekolah, *I*(2), 25–31.
- Masithoh, S., Miftah, H., & Aina, A. (2017). Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. *Jurnal Agribisains*, 2(1), 45–53. <https://doi.org/10.30997/jagi.v2i1.766>
- Nurhadianto, T., Saputri, U. T., & Zulkarnaini, Z. (2022). Women's Empowerment: Pemulihan Perekonomian Indonesia melalui Kelompok Wanita Tani dengan Pengimplementasian Program M2ID. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 208–212. <https://doi.org/10.31334/jks.v4i2.2116>
- Nurhayati, E. (2011). *Psikologi pendidikan inovatif*. Pustaka Pelajar. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=5_2qnQAACAAJ
- Nuryulihana, V. P., & Wartapa, A. (2021). Fungsi Kelompok Wanita Tani Bersemi Dalam Pengembangan Rumah Bibit Untuk Mendukung Program. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 28(1), 1–10.
- Octora, I. E. (2017). *Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Rahayu Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Ngudi Rahayu Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Retrieved from <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/7405/>
- Pakpahan dkk. (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Padang, Sumatera Barat: CV HEI Publishing Indonesia.
- Peraturan Presiden. (2023). Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. *Peraturan Presiden RI*, (181865), 1–81. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265755/perpres-no-62-tahun-2023>
- Purwanugraha, A., & Kertayasa, H. (2022). Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMK Farmasi Purwakarta.

- Putri, B. T., Salim, M. N., & Pujiriyani, D. W. (2025). Kesiapan Masyarakat Dalam Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Tunas Agraria*, 8(3), 345–363. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.479>
- Rani, E., Effendy, L., & Krisnawati, E. (2020). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Melalui Pemanfaatan Limbah Sisa Sayuran Sebagai Pupuk Organik Cair Pada Budidaya Pakcoy Di Kecamatan Semarang, 1(3).
- Riyadi, A. D., Salim, M. N., & Mujiati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, 3(2).
- Safitriani dkk. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Teori Dan Praktik*. (I. Safitriani, Ed.), *CV Widina Media Utama*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Sahibzada, U. F., Jianfeng, C., Latif, K. F., & Sahibzada, H. F. (2020). Fueling knowledge management processes in Chinese higher education institutes (HEIs): the neglected mediating role of knowledge worker satisfaction. *Journal of Enterprise Information Management*, 33(6), 1395–1417. <https://doi.org/10.1108/JEIM-07-2019-0197>
- Salam, M. R. (2010). Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Dikawasan Pusat Kota Palu, 2(September).
- Sandra, J., Firdaus, M. I., Widiyanto, P., & Rofiq, A. (2024). Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Pemberdayaan Wanita di Desa Palimanan Barat, 5(2), 102–107. Retrieved from <https://doi.org/10.51673/jaltn.v5i2.2250>
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., & Santoso, M. H. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal, 4(1), 1494–1503.
- Sirorei, E., & Fombad, M. (2019). Knowledge management processes at St Paul ' s University Library in Kenya, 1–8.
- Suaib. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. (U. Nain, N. Musyafak, & F. Yanti, Eds.). Indramayu, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. (S. Y. Suryandari S.E., M.Si., Ed.) (Cetakan Ke). Bandung: ALFABETA, CV.
- Suminah, Hariadi, S. S., Sundari, M. T., & Wijianto, A. (2017). Kemandirian Wanita Tani dalam Usaha Industri Pangan di Solo Raya Jawa Tengah, 13(1), 97–109.
- Suradisastira, K. (1998). Perspektif Keterlibatan Wanita di Sektor Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 16(2 SE-Articles), 1–9. Retrieved from <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1336>
- Tan, S. S., & Mailena, L. (2021). Empowerment of Farmers toward Corporate Implementation. *E3S Web of Conferences*, 232, 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123201032>
- Tindangen, M., Engka, D. S. M., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), 20(03), 79–87.
- Tukiman, Rining N, E., & Trisna, A. Y. (2019). Pemberdayaan Kelompok Wanita

Tani Dalam Usaha Pembuatan Abon Dengan Bahan Dasar Dari Jantung Pisang Di Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, 4(1).

Wiradi, G. (2009). *Reforma agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=vPnsAAAAMAAJ>

Yahya, S. A., Widyarini, M., & Sunardi, O. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuisisi Pengetahuan Dalam Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19, 17(1).